



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**PUTUSAN**

**Nomor 7/PDT/2020/PT BNA**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Syaripuddin, bertempat tinggal di Desa Suka Damai, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erisman, SH. Dkk Advokat beralamat di Jl Lukman No. 09 Desa Meudang Ara-Abdya, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 15 Desember 2019 yang selanjutnya disebut **Penggugat/Pembanding**;

Melawan:

M. Jalil, bertempat tinggal di Desa Lhok Puntoy Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Armada, SH & Rekan, Advokat yang beralamat di Jl. Letkol BB Djalal Komplek SDLB Susoh Desa Pawoh – Abdya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2019 yang selanjutnya disebut, **Tergugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 Januari 2020 Nomor 7/PDT/2020/PT BNA tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 24 April 2020 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bpd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang keuchik Gampong Suka Damai, Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagaimana dipilih dan diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya

Hal 1 dari 22 Perkara Nomor 7/Pdt/2020/PT Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 358 Tahun 2015, tertanggal 06 April 2015 dengan masa jabatan 2015 s/d 2021;

2. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah sebidang tanah aset Desa Suka Damai (lapangan bola kaki), dahulu terletak di Desa/ Gampong Suka Damai Kecamatan Manggeng (sekarang lembah sabil). Setelah ada pemekaran Kecamatan sekarang tanah a quo terletak di Desa Lhok Puntoy Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, setelah dilakukan pengukuran kembali diperoleh hasil dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Dengan Tanah Hibah Lapangan Bola ( $\pm 87$  M)

Timur : Dengan tanah Kanda Husen ( $\pm 65$  M)

Selatan : Dengan Sungai ( $\pm 28$  M)

Barat : Dengan Jalan Desa ( $\pm 65$  M)

3. Bahwa tanah tersebut merupakan tanah Lapangan Bola Kaki Desa Suka Damai berasal dari tanah tumbuh bekas pantai air pada tahun 1970, yang oleh masyarakat Desa Suka Damai pada saat itu bersama-sama melakukan kerja massal/ gotong royong menjadikan tanah a quo sebagai Lapangan Bola, yang selanjutnya menjadi aset Desa Suka Damai Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya;

4. Bahwa proses tanah Objek Sengketa menjadi aset Desa Suka Damai akan kami uraikan sebagai berikut:

- Bahwa asal-asul tanah lapangan bola kaki (Aset Desa), Desa Suka Damai berasal dari tanah tumbuh bekas pantai air zaman dulu dengan luas  $\pm 5.650$  M<sup>2</sup>;
- Bahwa pada tahun 1970-an tanah lapangan bola tersebut separuhnya rusak parah akibat abrasi dan terbawa arus sungai hingga menjadi pantai (delta);
- Bahwa selanjutnya pada tahun 1980 masyarakat Desa Suka Damai secara bergotong royong bersama-sama baik yang tua maupun muda berusaha menjadikan kembali tanah lapang bola kaki yang sudah menjadi pantai tersebut untuk lapangan bola, alhasil kerja keras seluruh masyarakat Desa Suka Damai membuahkan hasil, sehingga lapangan yang sebelumnya rusak akibat aliran sungai secara utuh sudah dapat dijadikan lapangan bola kaki hingga sampai saat ini;
- Bahwa sebagian tanah a quo arah ke Timur adalah tanah Alm. Kanda Husen, dimana sejak tahun 1980 oleh Alm. Kanda Husen memang telah mengizinkan sebagian tanahnya tersebut dipakai untuk umum

Hal 2 dari 22 Perkara Nomor 7/Pdt/2020/PT Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yaitu untuk lapangan bola kaki Desa Suka Damai, yang sekarang telah pula diakui dan disetujui oleh ahli warisnya Alm. Kanda yaitu Husen;
- Bahwa selain Alm. Kanda Husen yang menyumbangkan sebagian tanahnya untuk kepentingan umum yaitu untuk dijadikan lapangan bola kaki Desa Suka Damai. Syamli Aldi pada tahun 2015 juga menghibahkan sebahagian tanahnya arah sungai/ Utara untuk lapangan bola kaki Desa Suka Damai seluas  $\pm 87 \times 23$  M sebagaimana dalam Surat Pernyataan Hibah Tanah tertanggal 05 Februari 2015, (tidak termasuk dalam objek sengketa);
  - Bahwa terhadap Posita butir 4 poin d & e, yang menjadi dalil Penggugat hanya dimaksudkan untuk memperjelas keberadaan dan kondisi Tanah Objek Sengketa sekarang.
5. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang Keuchik, sesuai dengan kedudukan, tugas, dan wewenangnya Penggugat memiliki kapasitas hak Gugat selaku pemegang penuh terhadap aset Desa/ Gampong (Tanah Objek Sengketa), mewakili Desa/ Gampong baik didalam dan diluar Pengadilan sebagaimana disebutkan didalam Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, juncto Pasal 21 ayat (3) huruf g Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Gampong;
  6. Bahwa sebagai aset Desa, tanah Objek Sengketa sejak tahun 1980 s/d 2014 telah dikelola dan di rawat dengan baik oleh masyarakat Desa terutama unsur pemuda Desa Suka Damai, dan menjadikan tanah Objek Sengketa tersebut layakanya tempat beraktifitas bermain bola bagi pemuda Desa Suka Damai;
  7. Bahwa kasus tanah a quo (Lapangan Bola Kaki Desa Suka Damai) dengan M. Jalil (Tergugat) sudah berlarut-larut dari tahun ketahun, mulai dari tahun 2002 semasa Aceh masih konflik dimana pertama kali Tergugat mengklaim bahwa tanah a quo adalah milik Alm. Ayahnya yaitu M. Ali yang dibeli dari Alm. Kanda seukuran 12 bambu sawah/bibit padi sawah atau (1.200 M<sup>2</sup>);
  8. Bahwa sesuai dengan pernyataan dan sepengetahuan tetua Desa Suka Damai Kecamatan Lembah Sabil termasuk pengakuan anak Alm. Kanda yaitu Husen, bahwa benar dahulu Alm. Kanda Husen ada menjual sebidang tanah sawah kepada ayah Tergugat, akan tetapi letak tanah yang dimaksud lokasinya bukan tanah yang menjadi Objek Sengketa, tetapi

Hal 3 dari 22 Perkara Nomor 7/Pdt/2020/PT Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dijual tersebut jauh dari sebelah Timur dengan lapangan bola dan dengan rumah Tergugat;

9. Bahwa perihal Penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengklaim tanah a quo adalah miliknya sudah pernah dimusyawarahkan pada tingkat Kecamatan pada tahun 2015 dengan melibatkan unsur Muspika Kecamatan Lembah Sabil dan Muspika Manggeng, akan tetapi Tergugat tidak juga menghiraukannya, bahkan Tergugat terus menerus mengklaim bahwa tanah a quo adalah miliknya. serta melarang pemuda untuk bermain bola;
10. Bahwa pada awal tahun 2019 masyarakat sangat terkejut dan marah dengan tindakan Tergugat memagar dan menanam tanaman diatas tanah Objek Sengketa serta melarang pemuda untuk bermain bola diatas tanah a quo;
11. Bahwa untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Penggugat beserta perangkat Desa Suka Damai telah memusyawarahkan perihal penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat melalui sidang Adat Gampong, dimana Penggugat juga telah meminta Tergugat secara baik-baik untuk mengembalikan tanah milik aset Desa (Objek Sengketa), namun Tergugat tidak mengindahkannya bahkan bersikeras menguasai tanah Objek Sengketa selamanya serta mengancam siapa saja yang menghalanginya;
12. Bahwa Penggugat selaku Keuchik/ Kepala Desa Suka Damai yang bertanggungjawab terhadap aset Desa merasa sangat kecewa terhadap tindakan Tergugat yang menguasai dan mengklaim tanah Objek Sengketa sebagai tanah peninggalan Alm. Ayahnya. Padahal Alm. Ayah Tergugat dahulu juga ikut berpartisipasi dalam menjadikan tanah a quo untuk lapangan bola yang selanjutnya menjadi aset Desa Suka Damai Kecamatan Lembah Sabil selama berpuluh tahun;
13. Bahwa oleh karena Tergugat mengklaim, menguasai dan menanam tanaman diatas tanah Objek Sengketa tanpa alas hak yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
14. Bahwa karena sebelumnya tanah a quo didapatkan dengan cara yang sah yaitu dengan cara menjadikan pantai delta sebagai lapangan bola kaki dengan asal usul tanah yang sah serta berdasarkan pemberian sebagian dari Alm. Kanda sesuai dengan Surat Pernyataan Asal Asul Tanah lapangan Bola Masyarakat Gampong Suka Damai Kecamatan Lembah Sabil yang turut dinyatakan oleh anak Alm. Kanda yaitu Husen tertanggal

Hal 4 dari 22 Perkara Nomor 7/Pdt/2020/PT Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02 Februari 2015 adalah sah milik aset Desa Suka Damai dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

15. Bahwa dikarenakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Masyarakat Desa Suka Damai mengalami kerugian, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, Tergugat wajib mengganti kerugian tersebut. Adapun kerugian yang dialami berupa Kerugian Materiil hilangnya tanah aset Desa Suka Damai senilai 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dan kerugian immateriil yaitu terhalangnya Penggugat/ notabene nya adalah Gampong/ Desa Suka Damai untuk mengelola dan merawat tanah aset Gampong tersebut (Objek Sengketa);
16. Bahwa guna menghindari Tanah Objek Sengketa dialihkan kepada pihak lain maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah yang menjadi objek sengketa;
17. Bahwa agar putusan ini nantinya dilaksanakan oleh Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*in-kracht*) apabila Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini;
18. Bahwa oleh karena Desa memperoleh tanah Objek Sengketa dengan prosedur dan berdasarkan alas hak yang sah maka mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan Tanah Objek Sengketa tersebut kepada Gampong/ Desa Suka Damai dalam keadaan kosong, bersih tanpa dibebani hak tanggungan atau jaminan dalam bentuk apapun di atasnya paling lambat 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in-kracht*);
19. Bahwa mengingat gugatan Penggugat selaku Keuchik dan penanggungjawab penuh pengelolaan Aset Gampong/ Desa didasarkan pada alat bukti yang sah dan kuat, Penggugat mohon putusan ini dapat di jalankan dengan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan diatas, mohon agar kiranya Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Cq. Melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal 5 dari 22 Perkara Nomor 7/Pdt/2020/PT Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
1. Menyatakan Surat Keterangan Asal-asul tanah dari tokoh masyarakat (Tetua Desa) tertanggal 12 Desember 2012, serta Surat Pernyataan Asul-usul tanah dari Husen anak Alm. Kanda tertanggal 02 Februari 2015 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
2. Menyatakan bahwa Penggugat selaku Keuchik memiliki Legal Standing sebagai Penggugat atas Pemegang Hak dan penanggungjawab penuh yang Sah Atas Sebidang tanah milik aset Gampong Desa Suka Damai (Tanah Objek Sengketa) yaitu lapangan bola kaki dahulu di Desa Suka Damai sekarang terletak di Desa Lhok Puntoy Kecamatan Manggeng dengan batas-batas:

Utara	: Dengan Tanah Hibah Lapangan Bola (± 87 M)
Timur	: Dengan tanah Kanda Husen (± 65 M)
Selatan	: Dengan Sungai (± 28 M)
Barat	: Dengan Jalan Desa (± 65 M)
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengklaim dan menguasai Tanah milik Aset Gampong/ Desa Suka Damai tanpa didasari oleh alas hak yang sah adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian akibat dari Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yaitu berupa Kerugian Materiil yang jika dihitung dengan uang Rp. 100. 000.000'- (Seratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriil yaitu terhalangnya masyarakat notabenenya adalah Gampong/ Desa Suka Damai untuk mengelola dan merawat aset Gampong/ Desa tersebut (Objek Sengketa);
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan/ mengembalikan tanah Objek Sengketa tersebut kepada Desa Suka Damai melalui Penggugat selaku Kepala Desa dalam keadaan kosong, bersih tanpa dibebani hak tanggungan atau jaminan dalam bentuk apapun diatasnya paling lambat 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in-kracht*);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Tanah Objek Sengketa;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*in-kracht*);

Hal 6 dari 22 Perkara Nomor 7/Pdt/2020/PT Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan perkara ini dapat di jalankan serta merta ((*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dan/atau;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban dalam suratnya tertanggal 22 Juli 2019 sebagai berikut:

**1. Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan;**

1. Bahwa setelah Tergugat mempelajari Posita Gugatan, secara *Substansi* surat Gugatan Penggugat dalam Posita Nomor 7, dan Nomor 8 adalah Dominan Mengenai Sengketa Kewarisan.

- Posita Nomor : 7 Berbunyi :

Bahwa kasus Tanah a quo (Lapangan Bola Kaki Desa Suka Damai) dengan M. Jalil (Tergugat) sudah berlarut-larut dari Tahun Ketahun, mulai dari tahun 2002 semasa Aceh masih Konflik dimana pertama kali Tergugat mengklaim bahwa Tanah a quo adalah milik Alm. Ayahnya yaitu M. Ali yang dibeli dari Alm. Kanda seukuran 12 Bambu sawah/bibit padi sawah atau (1.200 M<sup>2</sup>).

- Posita Nomor : 8 Berbunyi :

Bahwa sesuai dengan pernyataan dan sepengetahuan tetua Desa Suka Damai Kecamatan Lembah Sabil termasuk pengakuan anak Alm. Kanda yaitu Husen, bahwa benar dahulu Alm. Kanda Husen ada menjual sebidang Tanah Sawah Kepada Ayah Tergugat, akan tetapi Letak Tanah yang dimaksud lokasinya bukan Tanah yang menjadi Objek Sengketa, tetapi Tanah yang dijual tersebut Jauh dari sebelah Timur dengan lapangan bola dan dengan rumah Tergugat. Hanya saja Penggugat dalam Posita ini berkilah dari Pengakuan Anak Alm. Kanda Tanah yang dijual Alm. Kanda kepada M. Ali jauh dari Lokasi Objek Tanah Terperkara, artinya ada Tanah Warisan Alm. M. Ali (Orangtua Kandung Tergugat). Dalam Posita Tersebut yang di uaraikan Penggugat.

2. Bahwa Objek Tanah Terperkara adalah merupakan Tanah Warisan Alm. M. Ali (Orangtua Kandung Tergugat);
3. Bahwa Alm. M. Ali mempunyai Anak Kandung 6 Orang sebagai Ahli Warisnya;
  1. Harun Bin M. Ali
  2. Alm. Abubakar Bin M. Ali
  3. M. Jalil Bin M. Ali
  4. Faridah Binti M. Ali

Hal 7 dari 22 Perkara Nomor 7/Pdt/2020/PT Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nurhayati Binti M. Ali

6. M. Amin Bin M. Ali

4. Bahwa diantara Ahli Waris Alm. M. Ali tersebut Terhadap Objek Tanah Terperkara telah pula melakukan Gugat Waris di Mahkamah Syar'iah Tapaktuan Putusan Perkara Nomor :140/Pdt-G/2013/MS-TTN Tgl.23 Desember 2013 dalam Perkara Kewarisan antara Harun Bin Ali cs melawan M. Jalil Bin Ali.

5. Bahwa jika dilihat dari Substansi dari Dalil Gugatan Penggugat yang terdapat dalam Posita Nomor : 7 dan 8 dan berdasarkan fakta Hukum Putusan Perkara Nomor 140/Pdt-G/2013/MS-TTN Tgl. 23 Desember 2013 terhadap Objek Terperkara maka secara Hukum Mutlak Sengketa Kewarisan bukan Sengketa milik.

6. Bahwa oleh karena Objek Tanah Terperkara adalah Sengketa Kewarisan Maka secara Hukum Pengadilan Negeri tidak Berwewenang memeriksa, Mengadili dan memutus Perkara ini melainkan Kewenangan Mahkamah Syar'ah.

## 2. Subjek Gugatan Kurang ( Tidak Lengkap);

1. Bahwa subjek Gugatan Penggugat/ Para Pihak tidak lengkap dalam Perkara ini (kurang Para Pihak) yaitu Anak dari Alm. M. Ali yang Bernama;

1. Harun Bin M. Ali
2. Faridah Binti M. Ali
3. Nurhayati Binti M. Ali
4. M. Amin Bin M. Ali

Tidak diikutkan Penggugat sebagai Tergugat (Pihak) dalam Perkara ini, padahal mereka berkedudukan sebagai Ahli Waris Alm. M. Ali maka secara Hukum semua Ahli Waris Alm. M. Ali harus di ikutsertakan sebagai Subjek Hukum/ Pihak Berperkara dalam Perkara ini.

2. Bahwa jika Tergugat memperoleh Hak dari Tanah Warisan, maka secara Hukum Penggugat harus Menggugat semua Ahli Waris dari Pewaris atas Objek Tanah di Sengketakan/ Berperkara. Jika kekurangan satu orang Ahli Waris tidak turut sebagai Pihak/ Digugat dalam Perkara, menyebabkan Subjek Gugatan tidak Lengkap, oleh sebab itu tidak ikut serta seluruh Ahli Waris Alm. M. Ali Digugat Penggugat dalam Perkara ini, maka Subjek Gugatan Penggugat tidak Lengkap Artinya Kurang Para Pihak sebagai Subjek Hukum, menyebabkan Formal Surat Gugatan Penggugat *Cacat Hukum*, yang berakibat Surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Hal ini sesuai dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung

Hal 8 dari 22 Perkara Nomor 7/Pdt/2020/PT Bna





No. 2438 K/SIP/1980 Tgl. 22 Maret 1982 yang menyebutkan "*Gugatan Harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua Ahli Waris Turut sebagai Pihak dalam Perkara*";

3. Bahwa karena Objek Tanah Terperkara berada dalam Wilayah Hukum Desa Lhok Puntoy Kecamatan Manggeng seharusnya secara Hukum Kepala Desa Lhok Puntoy selaku kepala Pemerintahan Desa, Turut sebagai Pihak/ Tergugat dalam Perkara ini, karena dasar Gugatan Penggugat Penyangkut masalah Aset Desa dan tempat Objek Tanah Terperkara tidak berada dalam wilayah Hukum Desa Suka Damai.

**3. Surat Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuer Libel*);**

1. Bahwa Posita Penggugat, tidak ada menerangkan mengenai Surat Keterangan Asal Usul Tanah Objek Terperkara dari Tokoh Masyarakat Tgl. 12 Desember 2012. Namun di dalam Petitum Penggugat di Nomor : 2 Penggugat meminta untuk di Sahkan Surat Tgl. 12 Desember 2012 tersebut, artinya Posita dengan Petitum tidak sejalan. Petitum harus Singkron dengan Posita yang di ungkapkan, Saling Mendukung dan tidak bertentangan satu sama lain Agar Gugatan menjadi Tidak Kabur. Sehubungan dengan itu Hal ini dituntut dalam Petitum Harus mengenai Penyelesaian Sengketa yang di dalilkan pada Posita. Perlu diketahui juga, bahwa segala yang tidak di dadilkan dalam Posita, tidak dapat diminta dalam Petitum.
2. Bahwa Posita Gugatan Penggugat Saling Bertentangan yaitu Posita No : 4 dan bertentangan / bertolak belakang dengan Posita nomor : 14;
  - Bahwa Posita nomor : 4 dan menerangkan Alm. Kanda Husen mengizinkan sebahagian Tanah miliknya dipakai untuk umum (untuk lapangan bola kaki Desa Suka Damai). Posita ini tidak di jelaskan untuk menjadi milik Desa melainkan Izin Pakai (Hak Pakai).
  - Bahwa Posita Nomor 14 menerangkan, sebagian Tanah Objek Terperkara Pemberian dari Alm. Kanda sesuai dengan Surat Pernyataan Asal Usul Tanah Lapangan Bola Masyarakat Gampong Suka Damai Kec. Lembah Sabil yang turut dinyatakan oleh Anak Alm. Kanda yaitu Husen Tgl. 02 Februari 2015 adalah Sah Milik Aset Desa Suka Damai, dalam Posita ini Penggugat Menerangkan Tanah yang diberikan Alm. Kanda sudah menjadi Aset Desa Suka Damai, sedangkan Posita No. 4 menerangkan Izin pakai.
  - Bahwa apabila Posita Gugatan Saling Bertentangan Mengakibatkan Petitum tidak sejalan dengan Posita, Petitum harus Singkron

Hal 9 dari 22 Perkara Nomor 7/Pdt/2020/PT Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Posita yang telah di ungkapkan agar Guggatan menjadi tidak kabur.;

3. Bahwa Gugatan Penggugat di ajukan sebagai sengketa milik, namun Penggugat sama sekali tidak memuat permintaan terhadap Objek Tanah Terperkara yang sebagian berasal dari Tanah Garapan Masarakat dan sebagian berasal dari Tanah milik Alm. Kanda inzini pakai, menjadi milik masarakat dan menjadi Aset Desa Suka Damai;

4. Bahwa Gugatan Penggugat mengenai Tanah Sengketa juga kabur, oleh karena batas-batas Tanah Objek Sengketa yang di sebutkan di dalam surat Gugatan berbeda dengan batas-batas yang terdapat dalam Fakta Lapangan;

#### 4. Bahwa Penggugat Dalam Perkara Ini Tidak Memiliki Legal Standing Melakukan Gugatan Atas Objek Sengketa.

1. Bahwa Pemerintah Desa secara Hukum mempunyai Struktur pengurus Pemerintahan Desa.
2. Bahwa Kepala Desa melakukan perbuatan Hukum atas nama masarakat harus melalui Mekanisme Pemerintah Desa, tidak di benarkan secara Hukum melakukan perbuatan Hukum atas nama masarakat tanpa melalui Mekanisme dalam Pemerintahan Desa.
3. Bahwa melakukan perbuatan Hukum atas nama masarakat, secara Hukum harus dibuat Undangan rapat secara tertulis kepada masarakat yang sudah mempunyai Hak pilih / memilih, sekurang-kurangnya di hadiri 2/3 dari jumlah anggota masrakat dalam rapat.
4. Bahwa jika di teliti secara seksama dari Posita dan Potitum Gugatan, tampak jelas Kepala Desa Suka Damai melakukan Gugatan atas Objek Terperkara tidak memenuhi sarat Formil yaitu untuk melakukan Gugatan atas Objek Terperkara karena *Cacat Hukum*. Hanya Penggugat menyalah gunakan kekuasaanya selaku Kepala Desa Suka Damai Menggugat Objek Tanah Terperkara.

Bahwa berdasarkan Dalil-dalil tersebut diatas, mengingat Azas Pradilan yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan, maka beralasan Hukum Majelis Hakim yang Terhormat memutus terlebih dahulu Perkara ini dalam *Eksepsi* dan terpisah dari Pokok Perkara sebagai berikut :

1. Mengabulkan *Eksepsi* Tergugat.
2. Menyatakan Gutagatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Hal 10 dari 22 Perkara Nomor 7/Pdt/2020/PT Bna



3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul karenanya.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Dalam Dalil-dalil Eksepsi tersebut diatas merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan pokok Perkara dan di anggap telah di masukkan kedalam pokok Perkara ini, sehingga tidak perlu di ulangi kembali.
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat membantah dengan tegas semua Dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat berikut petitum Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang di akui kebenarannya secara jelas dan tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa semenjak Tergugat dari kecil sampai Tergugat Dewasa hingga Tergugat Kawin hingga Tergugat berumur  $\pm$  59 Tahun saat ini, Obejek Tanah Terperkara sudah berada dalam Kekuasaan / menjadi milik Alm. M. Ali (orang Tua kandung Tergugat).
4. Bahwa Objek Tanah Terperkara awalnya berupa Tanah sawah, karena sawah (Objek Tanah Terperkara berada di pinggir sungai, karena sungai berpindah pindah maka sawah (Objek Tanah Terperkara) sering Abrasi berubah menjadi Pantai, kemudian di garap kembali oleh Alm. M. Ali Objek Tanah tersebut. Artinya Objek Tanah Terperkara tidak pernah ditinggalkan oleh Alm. Ali selalu dirawat secara terus menerus dan tempat tinggal Tergugatpun berbatasan langsung dengan Objek Terperkara.
5. Bahwa Tergugat membantah dengan Tegas apa yang di Dalilkan oleh Pengugat terhadap Objek Sengketa didalam Posita nomor : 4 poin : a, poin : b, Poin c, poin d, poin e, tersebut dan Dalil Posita Pengugat tersebut adalah tidak benar.
6. Bahwa yang benar adalah Tanah Objek Terperkara adalah Tanah Warisan / Harta peninggalan Alm. M. Ali (orangtua kandung Tergugat). Bahwa Objek Tanah Terperkara Alm. Ali membeli Sawah milik Alm. Nyak Diwa pada Tahun 1949 dan banyak Bibitnya 1 Nalih 1/4.
7. Bahwa karena letak Tanah sawah tersebut di pinggir sungai, ketika sungai musim banjir maka terjadi Abrasi dan sawah selalu berubah menjadi Pantai, namun Alm. M. Ali selalu menggarapnya menjadi Kebun dan lalu di buatkan menjadi sawah kembali, Tanah tersebut tidak pernah ditinggalkan ketika menjadi pantai.

Hal 11 dari 22 Perkara Nomor 7/Pdt/2020/PT Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebelum Tahun 1980 terjadi banjir besar, mengakibatkan sawah tersebut kembali Abrasi, dan sekitar Tahun 1980 Tanah sawah tersebut kembali menjadi Pantai, dan sekitar Tahun 1985 masa terjadinya Komplik Aceh, Sekretaris Desa Suka Damai bersama Pemuda mendatangi Tergugat untuk memintak izin pinjam pakai Objek Tanah Terperkara kepada Tergugat untuk keperluan lapangan bola kaki Pemuda Desa Suka Damai, sifatnya hanya sementara bukan untuk menjadi milik Desa / masarakat.

Bahwa karena masa itu masih keadaan Komplik, demi untuk menjaga keselamatan di tengah-tengah masrakat, Tergugat terpaksa mengizinkan Objek Tanah Terperkara menjadi lapangan bola kaki di pinjam pakai oleh Sekretaris Desa / Pemuda Desa Suka Damai pada saat itu dan tidak benar Objek Tanah Perkara merupakan aset Desa Suka Damai;

9. Bahwa oleh karena Objek Tanah Terperkara merupakan Harta peninggalan Alm. M. Ali (orangtua kandung Tergugat) dan semua ahli warisnya mempunyai Hak atas Objek Tanah Terperkara dan ahli waris Alm. M. Ali telah pula menetapkan pembagian masing-masing Hak atas Objek Tanah Terperkara, dan sebahagian dari Objek Tanah Terperkara sudah menjadi Hak milik Tergugat yang tidak ada kaitannya Objek Tanah Terperkara dengan Penggugat / masarakat Suka Damai. maka Tergugat bebas memagar / mengelola Objek Tanah Terperkara menjadi lahan pertanian tanpa harus mendengarkan himbauan dari Penggugat / masarakat Untuk tidak berkebun di atas Objek Tanah Terperkara, karena Tanah Terperkara secara Hukum sah milik Tergugat yang di peroleh dari Tanah Warisan.

10. Bahwa demikian pula permintaan Penggugat agar Objek Tanah Terperkara yang di kuasai Tergugat merupakan perbuatan melawan Hukum, menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiel sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), agar Objek Tanah Terperkara di kembalikan kepada Desa Suka Damai melalui Penggugat, menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Objek Tanah Terperkara, menghukum Tergugat membayar uang paksa Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai menjalankan Putusan, Putusan dapat dijalankan sertamerta walaupun ada uapaya Hukum dari Tergugat, menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara. Bahawa permintaan Penggugat tersebut tidak beralasan Hukum dan haruslah ditolak. Sebab Objek Tanah Terperkara merupakan Hak milik dari semua ahli Waris Alm. M. Ali,

Hal 12 dari 22 Perkara Nomor 7/Pdt/2020/PT Bna



termasuk Tergugat yang memperoleh Hak dari Tanah Warisan / Harta Peninggalan Alm. M. Ali (orangtua kandung Tergugat) yang tidak ada kaitannya dengan Penggugat / masarakat Suka Damai atas Objek Tanah Terperkara.

Maka berdasarkan Dalil-dalil atau alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat Mohon Kepada yang Tehormat Ketua / Majelis Hakim menerima Jawaban ini, memeriksa dan berkenan memutus Perkara ini sebagai berikut ;

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankeilijke Verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Tanah Terparkara adalah sah Hak milik ahli Waris Alm. M. Ali (Tergugat);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 September 2019 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak eksepsi dari Kuasa Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang untuk mengadili perkara Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bpd;
- Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara ini;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Blangpidie telah menjatuhkan putusan akhir tanggal 6 Desember 2019 Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Bpd yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( *niet ontvakeilijke verklaard* );
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.906.000,- (satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 6 Desember 2019 Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bpd;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blangpidie menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal 3 Januari 2020 yang diajukan oleh Penggugat /Pembanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 3 Januari 2020 dan telah diserahkan salinan resminya kepada pihak Terbanding pada tanggal 6 Januari 2020;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blangpidie yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 Tergugat/Terbanding dan tanggal 8 Januari 2020 Penggugat/Pembanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
5. Kontra memori banding tertanggal 11 Januari 2020 yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 16 Januari 2020 dan telah diserahkan salinan resminya kepada pihak Pembanding pada tanggal 16 Januari 2020;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding dalam suratnya tertanggal 3 Januari 2020 sebagai berikut :

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie tersebut, Pembanding sangat keberatan dengan alasan sebagai berikut:

1. **Bahwa *Judex Faktie* (Pengadilan Negeri Blangpidie) telah salah dalam menerapkan hukum.**

Hal 14 dari 22 Perkara Nomor 7/Pdt/2020/PT Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam pertimbangan *Judex Faktie* pada halaman 29 paragraf 1 s/d 3 menyatakan:

"menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dari perkara a quo diperoleh fakta oleh Majelis Hakim adanya fakta yang berbeda tentang apa saja yang terdapat diatas tanah objek sengketa yakni terdapat adanya suatu bentuk penguasaan yang diperolehnya berasal dari warisan atas tanah objek sengketa tersebut, yang mana objek sengketa adalah tanah warisan dari Alm. Ali orang tua dari Tergugat, sedangkan Alm. M. Ali sendiri mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Harun, Abu Bakar, M. Jalil (Tergugat/ Terbanding), Faridah, Nurhayati, M. Amin, sebagaimana dalam bukti (T-1 dan T-2).

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 151.K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menerangkan "bahwa seharusnya gugatan penggugat ditujukan pula kepada orang lain. Karena gugatan tidak lengkap (yang baru digugat baru satu orang) maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Pembanding sangat keberatan. Berdasarkan kepada Subjek sengketa (para pihak dalam perkara a quo), Terbanding/Tergugat lah orang yang secara nyata menguasai dan menghaki tanah yang menjadi Objek Sengketa. sehingga tidak tepat jika *Judex Factie* didalam pertimbangannya menyatakan tidak lengkap atau terdapat (*Plurium Litis Consortium*) dengan tidak ikut menggugat ahli waris yang selain sebagaimana tersebut diatas.

Bahwa *Judex Factie* didalam pertimbangannya mengabaikan fakta persidangan, terutama pada acara sidang Pemeriksaan Setempat dimana pada acara sidang Pemeriksaan Setempat Objek Sengketa Tergugat/Terbanding sama sekali tidak dapat menunjukkan Batas-batas tanah miliknya yang diperoleh dari pewarisan Alm. Orang tuanya berdasarkan Bukti T-1 dan T-2, melainkan terdapat fakta sebelah Utara masih ada bekas Lapangan Bola (Bagian dari Objek Sengketa) ± 87×23 M sebagai bentuk penguasaan oleh masyarakat.

Bahwa terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 151.K/Sip/1975 Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1424.K/Sip/1975 yang dikutip oleh *Judex faktie* dalam pertimbangannya merupakan mengatur mengenai ketentuan ada pihak lain dalam Utang Piutang yang tidak dituju langsung. Sedangkan sebagaimana dijelaskan diatas, karena ternyata sebagian Objek Sengketa yang disengketakan Penggugat jelas dan nyata-nyatanya dikuasai oleh Terbanding/Tergugat seorang, oleh karenanya secara hukum obyektif pihak ke tiga tersebut tidak harus ikut di gugat.

Bahwa pertimbangan *Judex Faktie* hanya berdasarkan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sendiri tanpa dasar hukum seakan-akan sengketa a quo adalah tentang perkara kewarisan yang harus turut serta di gugat semua ahli waris. Sehingga sangat tidak tepat

Hal 15 dari 22 Perkara Nomor 7/Pdt/2020/PT Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Judex Faktie** menjadikan Yurisprudensi tersebut sebagai dasar untuk menentukan gugatan tidak sempurna.

**2. Bahwa Judex Faktie Melanggar Hukum Pembuktian .**

- a. Bahwa pertimbangan Judex Faktie kurang memberikan pertimbangan, alasan hukum, tidak teliti dan lalai dalam menelaah alat bukti surat Terbanding/Tergugat. Oleh karenanya :
  - Bahwa tanah objek sengketa yang digugat oleh Pembanding tidak ada kaitannya sama sekali dengan tanah sebagaimana bukti T-1 dan T-2 Terbanding/Tergugat dengan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo. Hal ini dikuatkan oleh Para saksi selama persidangan yang dihadirkan oleh Pembanding/Penggugat terutama saksi Abdullah K. dimana saksi merupakan cucu dari Nyak Diwan dan menegaskan bahwa benar neneknya pernah menjual tanah sawah sebagaimana T-2 alat bukti Terbanding/Tergugat akan tetapi tanah yang dijual tersebut letaknya jauh dari lokasi tanah objek sengketa dalam perkara a quo, yaitu jauh kesebelah Timur dengan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, adapun kondisi tanah tersebut sekarang tidak lagi dikarenakan sudah terkikis oleh sungai dan hanya tersisa beberapa meter lagi dari rumah M. Jalil (Terbanding).
  - Bahwa dalam acara pembuktian dalam persidangan Terbanding tidak dapat mengajukan alat bukti surat kepemilikan tanah yang sah terkait tanah objek sengketa melainkan hanya bukti T-2 berupa foto copy.
  - Bahwa Judex Faktie tidak menelaah dengan teliti dan cermat bukti T-1 Terbanding, terutama letak lokasi tanah yang menjadi objek sengketa waris tersebut, apakah diatas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo atau tanah pewarisan dari Alm. Orang tua terbanding yang dibeli dari Nyak Diwan yang kondisi tanahnya sekarang sudah menjadi sungai.
  - **Bahwa patut diduga pada tahun 2013 Terbanding sengaja mensiasi sengketa waris terutama objek sengketa waris tersebut sebagaimana bukti T-2 Terbanding yaitu berupa Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan No. 140/Pdt.G/2013/MS-Ttn, dimana Terbanding dalam sengketa tersebut sengaja berdamai sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara atau setidaknya-tidaknya sebelum Majelis Hakim melakukan sidang Pemeriksaan Setempat untuk memastikan Objek Sengketa waris tersebut.**
  - Bahwa sengketa waris tersebut tanpa sepengetahuan Pembanding dan notabenehnya adalah masyarakat Desa Suka Damai, dimana pada tahun 2013 tersebut oleh masyarakat terutama unsur pemuda masih bermain bola di atas lapangan bola tersebut (Objek Sengketa). Dilihat dari segi fakta tersebut jelas Pertimbangan Hukum (Judex Faktie) Pengadilan Negeri Blangpidie telah salah dan keliru menurut hukum, maka cukup beralasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka telah terbukti jika Judex Faktie dengan tanpa memberikan pertimbangan secara cermat dan teliti dengan fakta yang sebenarnya dalam Perkara Nomor: 5/Pdt.G/2019/PN.Bpd, tanggal 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 tidak dapat dibenarkan oleh Hukum dan sudah sepatutnya untuk dibatalkan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pembanding uraikan tersebut diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh berkenan mempertimbangkan serta berkenan pula mengambil alih menerima perkara yang dimohon Banding ini dengan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor: 5/Pdt.G/2019/PN.Bpd, tanggal 6 Desember 2019 yang dimohon Banding.

## **MENGADILI SENDIRI**

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat semula sekarang Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Keterangan Asal-asul tanah dari tokoh masyarakat (Tetua Desa) tertanggal 12 Desember 2012, serta Surat Pernyataan Asul-usul tanah dari Husen anak Alm. Kanda tertanggal 02 Februari 2015 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat selaku Keuchik memiliki Legal Standing sebagai Penggugat atas Pemegang Hak dan penanggungjawab penuh yang Sah Atas Sebidang tanah milik aset Gampong Desa Suka Damai (Tanah Objek Sengketa) yaitu lapangan bola kaki **dahulu** di Desa Suka Damai **sekarang** terletak di Desa Lhok Puntoy Kecamatan Manggeng dengan batas-batas:  
Utara : Dengan Tanah Hibah Lapangan Bola ( $\pm$  87 M)  
Timur : Dengan tanah Kanda Husen ( $\pm$  65 M)  
Selatan : Dengan Sungai ( $\pm$  28 M)  
Barat : Dengan Jalan Desa ( $\pm$  65 M)
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengklaim dan menguasai Tanah milik Aset Gampong/ Desa Suka Damai tanpa didasari oleh alas hak yang sah adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;
5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian akibat dari Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yaitu berupa Kerugian Materiil yang jika dihitung dengan uang Rp. 100. 000.000'- (Seratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriil yaitu terhalangnya masyarakat notabenenya adalah Gampong/ Desa Suka Damai untuk mengelola dan merawat aset Gampong/ Desa tersebut (Objek Sengketa);
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan/ mengembalikan tanah Objek Sengketa tersebut kepada Desa Suka Damai melalui Penggugat selaku Kepala Desa dalam keadaan kosong, bersih tanpa dibebani hak tanggungan atau jaminan dalam bentuk apapun diatasnya paling lambat 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in-kracht*);

Hal 17 dari 22 Perkara Nomor 7/Pdt/2020/PT Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Tanah Objek Sengketa;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*in-kracht*);
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat di jalankan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
10. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mempunyai pandangan hukum dan atau pemikiran lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa demikian pula Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding dalam suratnya tertanggal 11 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adapun Dalil atau alasan-alasan Terbanding/Tergugat Asal yang akan di kemukan dalam Kontra Memori Banding ini adalah sebagai berikut :
1. Bahwa Terbanding/Tergugat Asal membantah dan menolak dengan Tegas seluruh Dalil-dalil Memori Banding dari Pembanding/Penggugat Asal, Karena apa yang telah di Uraikan oleh Pembanding/Penggugat Asal dalam memori Bandingnya telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie dalam Putusannya Perkara No.5/Pdt-G/2019/PN-Bpd secara tepat dan benar dan telah sesuai dengan Hukum yang berlaku dan telah mencerminkan Rasa Keadilan, oleh karenanya adalah Beralasan Memori Banding Pembanding / Penggugat Asal ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
  2. Bahwa setelah Terbanding/Tergugat Asal membaca serta meneliti seluruh Dalil-dalil alasan-alasan dalam Memori Banding Pembanding/ Penggugat Asal, Tampak dan nyata Pembanding/Penggugat Asal tidak ada Mengemukakan suatu Dalil baru yang dapat Melemahkan Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie No. 5 / Pdt-G / 2019 / PN-Bpd. Tgl. 6 Desember 2019. Oleh karena itu beralasan apabila Pertimbangan Hukum (JUDEX FACTIE) Pengadilan Negeri Blangpidie tersebut untuk **dikuatkan**.
  3. Bahwa apa yang di Uraikan Pembanding / Penggugat Asal tentang Dalil Keberatannya atas Pertimbangan Majelis Hakim, yang di Dalilkan Pembanding/Penggugat Asal dalam Poin 1 dan 2 adalah seluruhnya tidak berdasarkan Fakta dan atau hanya suatu alasan yang sangat Mengada Ada.

Hal 18 dari 22 Perkara Nomor 7/Pdt/2020/PT Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Majelis Hakim dalam Putusan telah Mempertimbangkan dengan Tepat dan Benar menurut Hukum.

4. Tidak Benaar Mjelis Hakim dalam Pertimbangan Hukumnya telah salah dalam Menerapkan Hukum dan tidak Benar Majelis Hakim Melanggar Hukum Pembuktian dalam Menilai **Alat Bukti** Pembanding/Tergugat Asal. Oleh karena Majelis Hakim telah Tepat dan Benar dalam Pertimbangan Hukumnya dalam Memutus Perkara No.5 / Pdt-G / 2019 / PN-Bpd. Mohon Kepada Yth. Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh untuk Menolaknya.
- Bahwa oleh karena Putusan Perkara No.5 / Pdt-G / 2019 / PN-Bpd Telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan Baik dan Telah sesuai dengan Hukum yang berlaku untuk itu maka Tergugat/ Terbanding Mohon Kepada Yth. Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus untuk menyatakan :
  1. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Banding dari Terbanding / Tergugat Asal untuk seluruhnya.
  2. Menolak Akte Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding / Penggugat Asal untuk seluruhnya.
  3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie No.5 / Pdt-G / 2019 / PN-Bpd.
  4. Menghukum Pembanding/ Penggugat Asal untuk membayar seluruh Biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara ini, yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 6 Desember 2019 Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bpd, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti kedua belah pihak, memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memorinya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat pertama yang tidak menerima gugatan Pembanding semula Penggugat dengan alasan kurang pihak dan memohon agar gugatannya dikabulkan atau jika berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Hal 19 dari 22 Perkara Nomor 7/Pdt/2020/PT Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memorinya memohon agar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan penggugat sekarang pembanding dalam perkara ini adalah mempersoalkan tanah lapangan bola yang merupakan aset Desa/Gampong Suka Damai Kecamatan Manggeng (sekarang Kecamatan Lembah Sabil), Kabupaten Aceh Barat Daya yang dipagari, dikuasai dan ditanami pisang secara melawan hukum oleh Tergugat, oleh karenanya mohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan tanah obyek sengketa tersebut diserahkan kepada Desa Suka Damai Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 26 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa berwenang mengelola keuangan dan aset desa, dan Kepala Desa mewakili Desa didalam dan diluar Pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian seharusnya dalam perkara ini sebagai penggugat adalah Kepala Desa/Keuchik Gampong Suka Damai Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya bukan Syaripuddin bertempat tinggal di Desa Suka Damai, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya karena mempunyai implikasi hukum yang berbeda, oleh karenanya maka Syaripuddin tersebut tidak mempunyai kapasitas sebagai penggugat dalam perkara ini sehingga gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut diatas maka sekaligus mengesampingkan memori banding dari pembanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disebabkan kurang pihak karena ahli waris dari orang tua tergugat yang lainnya semestinya juga ikut digugat dalam perkara ini, terhadap putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena siapa siapa yang akan digugat adalah hak sepenuhnya dari penggugat karena penggugatlah yang mengetahui dan

Hal 20 dari 22 Perkara Nomor 7/Pdt/2020/PT Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan akan haknya yang telah dilanggar dengan melakukan perbuatan melawan hukum oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 6 Desember 2020 Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bpd yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara aquo yang amarnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat Undang-Undang dan Peraturan Hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 6 Desember 2019 Nomor 5/Pdt.G/PN Bpd yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

- Dalam Eksepsi :
  - Menolak eksepsi Tergugat;
- Dalam Pokok Perkara:
  - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020, oleh kami, SUYADI, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, H. MUHAMMAD NUR, SH.MH dan SIGIT SUTANTO, SH. MH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Hal 21 dari 22 Perkara Nomor 7/Pdt/2020/PT Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 2020, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta MAHDI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o

1. H. MUHAMMAD NUR, SH.MH

d.t.o

2. SIGIT SUTANTO, SH. MH.

Hakim Ketua,

d.t.o

SUYADI, SH.

Panitera Pengganti,

d.t.o

MAHDI, S.H

Biaya perkara banding :

1.Meterai ..... Rp. 6.000,-

2.Redaksi..... Rp 10.000,-

3.Biaya proses..... Rp.134.000,-

Jumlah.....Rp.150.000,-

Salinan sama yang bunyinya oleh :  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi  
Banda Aceh

T. TARMULI.

Hal 22 dari 22 Perkara Nomor 7/Pdt/2020/PT Bna